PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN II BABEKO KABUPATEN BUNGO

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN II BABEKO KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bungo pada umumnya dan Kecamatan Muara Bungo pada khususnya serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna mengantisipasi perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang;

b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya dan meningkatnya beban tugas volume kerja dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Muara Bungo, dipandang perlu memekarkan Kecamatan Muara Bungo menjadi Kecamatan Muara Bungo dan Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Keputusan.....2

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peratuan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 3);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN II BABEKO KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
c. Bupati adalah Bupati Bungo;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
f. Camat adalah Kepala Kecamatan;
g. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Camat;
h. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah;

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Bathin II Babeko dalam wilayah Kabupaten Bungo.

Pasal 3

Kecamatan Bathin II Babeko berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Muara Bungo yang terdiri dari wilayah :

a. Desa Babeko.
b. Desa Simpang Babeko.
c. Desa Sepunggur.
d. Desa Tanjung Menanti.

Pasal 4

(1) Dengan dibentuknya Kecamatan Bathin II Babeko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, maka wilayah Kecamatan Muara Bungo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Bathin II Babeko sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

(2) Wilayah Kecamatan Muara Bungo sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, menjadi :

   a. Kelurahan Pasir Putih.
   b. Kelurahan Bungo Barat.
   c. Kelurahan Bungo Timur.
   d. Kelurahan Tanjung Gedang.
   e. Kelurahan Sungai Pinang.
   f. Kelurahan Manggis.
   g. Desa Talang Pantai.
   h. Desa Sungai Arang.
   i. Desa Purwo Bhakti.
   j. Desa Air Gemuruh.
   k. Desa Teluk Panjang.
   l. Desa Sarana Jaya.
   m. Desa Sei Mengkuang.
   n. Desa Sei Buluh.
   o. Desa Baru Teluk Panjang.

Pasal 5

(1) Kecamatan Bathin II Bebeko mempunyai batas :

   a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tebo.
   b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pelepat Ilir.
   c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo.
   d. Sebelah Barat dengan Kecamatan Muara Bungo.

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

(3) Penentuan Batas Wilayah Kecamatan Bathin II Babeko secara definitif di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Ibukota Kecamatan Bathin II Babeko berkedudukan di Desa Simpang Babeko.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Disahkan di Muara Bungo
Pada tanggal 29 Januari 2003

BUPATI BUNGO,

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 29 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2003
NOMOR 1 SERI C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN BATHIN II BABEKO
KABUPATEN BUNGO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bungo pada umumnya dan Kecamatan Muara Bungo pada khususnya serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna mengantisipasi perkembangan dan kemajuan dimasa yang akan datang.

Bahwa dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya dan meningkatnya beban tugas volume kerja dibidang penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Muara Bungo, dipandang perlu memekarkan Kecamatan Muara Bungo menjadi Kecamatan Muara Bungo dan Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Bathin II Babeko.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas
Pasal 2
cukup jelas
Pasal 3
cukup jelas
Pasal 4
cukup jelas
Pasal 5
cukup jelas
Pasal 6
cukup jelas
Pasal 7
cukup jelas
Pasal 8
cukup jelas